

**RESTITUSI (GANTI RUGI) TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL MENURUT PP NOMOR 29
TAHUN 2025¹**

Oleh :

Defan Duminggo Djohar²

Boby Pinasang³

Herry F.D.Tuwaitan⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui penerapan Restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Sesuai amanat Undang-Undang, LPSK sebagai lembaga negara non-struktural yang memiliki kapasitas sebagai lembaga yang melakukan penilaian terhadap Restitusi dan menjadi pelaksana atau eksekutor terhadap pembayaran restitusi, termasuk perannya dalam proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan Restitusi terhadap Korban termasuk bagi Korban Kekerasan Seksual. 2. Penerapan hukum tentang Restitusi sebagai bentuk Ganti rugi terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah cukup maksimal dalam memberikan hak bagi korban. Dalam beberapa kasus putusan Restitusi menjadi bagian dari amar putusan hakim dan direalisasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang, hal ini menunjukkan kemajuan dalam penerapan hukum di Indonesia. Salah satu bentuk pemajuan dengan adanya pengaturan yang lebih teknis dalam PP Nomor 29 tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual yang menunjukkan keberpihakan negara sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan terhadap hak-hak korban terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual menjadi perhatian dari pemerintah.

Kata Kunci : *restitusi (ganti rugi), korban tindak pidana kekerasan seksual, PP Nomor 29 TAHUN 2025*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara harus memastikan terciptanya kondisi

masyarakat yang terlindungi, karena negara Indonesia dituntut mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat.⁵ Manakala terjadi suatu peristiwa diantara manusia sebagai anggota masyarakat, yang dapat dianggap sebagai sebuah tindakan yang melanggar atau merampas hak orang lain, maka dapat dikatakan sudah terjadi pelanggaran hukum, dan untuk mendapatkan kembali haknya maka upaya hukum dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan keadilan.

Upaya hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menegakkan keadilan di Indonesia salah satunya adalah pengaturan dalam bidang hukum pidana. Menurut *Hazewinkel-Suringa*, hukum pidana itu termasuk hukum publik.⁶ *Lemaire* mengemukakan bahwa Hukum Pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.⁷

Salah satu tindak pidana yang cukup menarik perhatian publik adalah kekerasan seksual. Hal ini cukup menyita perhatian masyarakat karena modus maupun jenis tindak pidana kekerasan seksual menyentuh pada esensi dasar hakiki seseorang secara pribadi.

Kekerasan seksual merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yakni *sexual hardness*. *Hardness* dalam bahasa Inggris berarti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.⁸ Kemudian, *Sexual* memiliki arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga, secara keseluruhan *sexual hardness* diartikan sebagai perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, karena terdapat tekanan, ancaman, ketidakbebasan, serta ketidaknyamanan.⁹

Sepanjang tahun 2023, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat ada 2.078 kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual ini menyebar luas di semua ranah dan usia, dari yang muda dan

⁵ *Ibid*

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.7

⁷ M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.1.

⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997, hlm. 517.

⁹ Yuliantini, N. P. R., *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2021,7(1), 367-380.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010640

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

produktif di berbagai ruang termasuk ruang siber dengan pelaku kekerasan sebagian besar adalah orang-orang terdekat maupun yang diharapkan menjadi pelindung seperti guru, dosen, tokoh agama, TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga medis, pejabat publik, dan aparat penegak hukum.¹⁰

Dari segi bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan pelaporan kasus dari mitra CATAHU 2024, yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (36,43 persen), kekerasan psikis (26,94 persen), kekerasan fisik (26,78 persen), dan kekerasan ekonomi (9,84 persen). Catatan itu menunjukkan adanya pergeseran data ketimbang tahun 2023, di mana data kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan psikis. Terkhusus data mitra CATAHU, aduan kasus kekerasan seksual memperlihatkan angka tertinggi, yakni sebanyak 17.305 kasus. Kemudian kasus kekerasan fisik berada di bawahnya dengan 12.626 kasus, dilanjut kekerasan psikis (11.479 kasus), dan kekerasan ekonomi (4.565 kasus). Sedangkan data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis masih mendominasi, yakni sebanyak 3.660 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual (3.166 kasus), kekerasan fisik (2.418 kasus), dan kekerasan ekonomi (966 kasus).¹¹

Perbuatan kekerasan seksual secara terang-terangan telah melanggar hak asasi manusia yang relevan dengan isi dari UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan demikian, korban kekerasan seksual memiliki hak mutlak untuk mendapat perlindungan hukum yang dapat menjamin segala pemenuhan hak yang dimilikinya.

Khusus mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Indonesia sudah memiliki peraturan khusus, yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menetapkan bahwa penghapusan kekerasan seksual melibatkan upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, penindakan pelaku, dan pencegahan kejadian serupa di masa depan merupakan kemajuan

signifikan dalam perjuangan memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Lebih lanjut terkait tentang perlindungan terdapat hak-hak asasi yang dimiliki oleh korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ganti kerugian. Menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (11) salah satu bentuk ganti kerugian adalah restitusi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ganti kerugian yang berhak didapatkan korban sebagai upaya pemulihan keadaan korban sesuai dengan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2014.

Tindak lanjut dari Ganti kerugian, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keseluruhan peraturan tersebut merupakan *lex specialis* yang digunakan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan sanksi pidana yang lebih berat. Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipergunakan sebagai *lex generalis*-nya.

Sejumlah peraturan perundang-undangan sudah mengatur tentang ganti rugi terhadap korban kekerasan seksual, akan tetapi dalam kenyataannya pemberian Restitusi belumlah maksimal diberikan. Dalam beberapa kasus yang penulis dapati bahkan ada pula Korban kekerasan Seksual menolak Restitusi yang disarankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI pada saat assessment dengan korban. Penolakan dari korban nampaknya karna belum memahami benar tentang konsep Restitusi ini.

Kasus yang lain, ada pula penetapan Restitusi yang sudah diputus oleh Pengadilan tidak dilaksanakan oleh Terpidana, dengan berbagai alasan diantaranya, tidak memiliki uang untuk membayarkan Restitusi tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana penerapan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

¹⁰ Komnas HAM Ri, Siaran Pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas, diakses dari 20240308-siaran-pers-komisi-nasional-hak-\$68FW7PX.pdf, tanggal 3 Oktober 2025, pkl. 11.10.

¹¹ Ibid

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana menurut Stanciu sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, yang dimaksud dengan korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan.¹² Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. "Mereka" di sini dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.¹³ Korban adalah Orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴

Selain terkait dengan orientasi terhadap pelaku, perkembangan pidana juga sudah mulai memikirkan korban (*victim oriented*). Perkembangan penghukuman ini berkembang seiring dengan perkembangan paradigma penghukuman *restorative justice* dimana ada upaya pencarian keadilan dengan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku yang rusak dikarenakan adanya suatu kejahatan. Paradigma *victim oriented* juga tertuang dalam adanya suatu mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana, yakni perlindungan saksi dan korban. Perlindungan Saksi dan Korban merupakan suatu mekanisme baru yang ada di Indonesia.

Munculnya konsep perlindungan saksi dan korban, telah memulai pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang sebelumnya perhatian berpusat kepada hak pelaku. Maka pada melalui konsep perlindungan saksi dan korban, hak-hak saksi maupun korban juga mulai diperhatikan.¹⁵

Dalam masa perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perseorangan, tetapi meluas dan kompleks. Dalam hal ini bukan hanya

banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi institusi, pemerintah bangsa dan Negara. Penjelasan lebih lanjut terkait penjelasan macam-macam yang masuk dalam ruang lingkup korban antara lain:¹⁶

- a. Korban Perseorangan Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun dan nonmaterial.
- b. Korban institusi Korban institusi adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan Negara

Didalam konsep Negara yang menganut prinsip perlindungan Hak Asasi, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara normal dan damai. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. Oleh karenanya, subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.¹⁷ Untuk itulah hak dari Korban perlu dilindungi, salah satunya dengan adanya Restitusi tersebut.

Restitusi dapat dikatakan sebagai alat untuk menyadarkan pelaku, selain sebagai perwujudan resosialisasi pada pelaku.¹⁸

Restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian merupakan jaminan hak yang harus diperoleh korban kekerasan seksual sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam :

1. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022¹⁹
Undang-undang ini menjadi tonggak utama dalam menangani kekerasan seksual. Pasal 4 Undang-undang ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk

¹² Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm 42.

¹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta, 2004, hlm.64.

¹⁴ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm.47.

¹⁵ Andreas Lucky Lukwira, *Op.Cit*, hlm.6

¹⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi : Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm 11-12.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 145.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana, Teori, dan Kapita Selekta Kriminologi Eresco*. Bandung. 1992, hlm. 15

¹⁹ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

pemaksaan, pelecehan baik fisik maupun non-fisik dan menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum, ganti rugi (restitusi) dan layanan psikologis. Sementara pasal 10 mengatur sanksi bagi pelaku berupa pidana penjara dan denda yang disesuaikan dengan tingkat kejahatan. Salah satu aspek terobosan dari Undang-undang ini adalah pengakuan hak restitusi yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian yang diderita korban.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban²⁰ Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, mulai memberikan angin segar kepada para korban dari tindak pidana serta payung hukum agar hak-hak korban terakomodir, perubahan pertama Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam terhadap pemenuhan hak-hak korban yang sering terabaikan dalam sistem peradilan pidana. Melalui Undang-undang ini, upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban dirasa memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik dari Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban yang sebelumnya. Desakan akan adanya mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban bermula dari era reformasi dimana mulai adanya harapan untuk keterbukaan dalam masyarakat, termasuk diantaranya kebebasan bersaksi maupun perlindungan terhadap hak-hak korban, karena korban sebagai "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".
3. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Bentuk-bentuk Restitusi menurut Pasal 4 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:
 - Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan

- Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau
- Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak jarang pelakunya tidak mau membayarkan restitusi atau tidak memiliki harta yang cukup untuk membayarkan restitusi. Dalam hal demikian telah diatur dalam UU TPKS bahwa untuk dilakukan eksekusi berupa pelepasan harta dari Terdakwa, namun apabila masih belum cukup maka Terdakwa akan menjalani pidana tambahan berupa penjara.²¹

Tidak berhenti disana Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana kekurangan pembayaran restitusi pada korban akan ditanggung oleh negara sampai dengan dapat ditambahkan berupa dana pemulihan pada korban;

Dalam skema eksekusi pembayaran restitusi. Bilamana restitusi tersebut tidak terbayarkan oleh Terdakwa sebagaimana adagium *qui non potest solvere in aere, luat in corpore*, maka Terdakwa akan melunasi dan menjalaninya dengan pidana badan, dan dilakukan lelang sita jaminan terhadap harta benda milik Terdakwa/Terpidana.

B. Penerapan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah adanya lembaga yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tugas-tugas lembaga tersebut kemudian dijabarkan secara rinci dalam Pasal 12A.

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

²¹ Muhamad Ridwan, *Restitusi Dan Restitusi Kurang Bayar Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Dandapala, <https://Dandapala.Com/Opini/Detail/Restitusi-Dan-Restitusi-Kurang-Bayar-Pada-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual>

Perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:²²

- a. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Pemberian ganti kerugian atau restitusi, menurut *Gelway* bertujuan antara lain untuk:²³

1. Meringankan penderitaan korban;
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
4. Mempermudah proses peradilan;
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam;

Pemenuhan atas kebutuhan atas keadilan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual menjadi salah satu prioritas yang diwujudkan dengan adanya Restitusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi dapat didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi diberikan oleh pelaku kekerasan seksual sebagai ganti kerugian bagi korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan

Adanya Undang-Undang TPKS dan restitusi menandai pergeseran paradigma dari menghukum pelaku menuju memulihkan korban. Bagi korban, menerima restitusi berarti hak mereka diakui, martabat mereka diperhatikan dan bentuk kompensasi konkrit baha sebagai bentuk empati atas trauma yang dialami. Pengaturan dalam Pasal 19-22 UU TPKS dapat dikatakan merupakan kemenangan politik hukum dengan memasukkan persektif korban dalam kerangka hukum positif yang menunjukkan uoaya transformasi keadilan.

1) Restitusi Ganti Rugi sebagai bentuk upaya hukum

Pada dasarnya ganti kerugian mempunyai dua dimensi yaitu dimensi hukum perdata dan hukum pidana.²⁴ Adapun ganti kerugian dalam aspek hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada Korban sebagai bentuk pertanggungjawabannya akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban pidananya mengganti kerugian korban.

Ditinjau dari perspektif normatif, pengertian atau ruang lingkup, objek tindak pidana, dan mekanisme, serta daya paksa eksekusi restitusi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan berbeda-beda.

Ruang lingkup restitusi dalam UU PSK selanjutnya secara teknis diatur secara rinci dalam Pasal 1 angka 5 PP No.44 Thn.2008, menyebutkan bahwa restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.²⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat, menyebutkan bahwa Restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Mikan? dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, Him. 61

²³ Budi Suhariyanto, *Quo Vadis Perlindungan Hukum terhadap Korban melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya)* Puslitbang Kumdil MA-RI, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013, hlm. 119.

²⁴ Budi Suhariyanto, Op.Cit, hlm.119.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Kedua peraturan ini, menyatakan tentang ruang lingkup kerugian yang dapat dituntut tidak hanya dari kerugian materiil saja, akan tetapi juga melingkupi kerugian immaterial.

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kerugian materi maupun non materi dapat dikonversi dalam rupiah.

Mekanisme pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam PP No.44 Thn.2008, dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Belakangan ini, Lembaga Perlindungan Saksi & Korban atau LPSK lebih banyak berperan dalam hal Restitusi karena cukup banyak kasus Kekerasan Seksual yang dilaporkan ke lembaga ini. Sebuah data yang mengkhawatirkan sekaligus memberi secercah harapan datang dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan restitusi, atau ganti rugi, yang diajukan atas nama korban kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren lonjakan yang sangat signifikan hingga tahun 2025.²⁶

Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus serta memperjuangkan hak restitusi bagi korban anak sebagaimana dikemukakan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) RI, Achmadi. Secara umum, data permohonan restitusi untuk semua jenis tindak pidana selama periode 2023–2025 menunjukkan dinamika yang lebih beragam.

Perkembangan tentang Restitusi ini mengalami pemajuan dengan adanya pengaturan yang lebih teknis dalam PP Nomor 29 tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual. Adanya perhatian pemerintah yang mengatir regulasi mengenai Restitusi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak hak korban terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual menjadi perhatian dari pemerintah. Penguatan hukum dalam Konsep DBK berladnaskann Victim Trust Fund yang sebenarnya diatur lebih luas. Untuk menjamin pemulihan dari berbagai pelanggaran HAM yang dialami oleh warga negara, konsep DBK perlu diperluas sebagai sistem yang berisi mekanisme untuk mewujudkan

pemulihan korban. Untuk dapat mengaplikasikan sistem ganti rugi skala nasional, saat ini sistem peradilan pidana hanya berfokus pada peran LPSK yang mempunyai sedikit kewenangan dibandingkan lembaga negara lainnya. Peran LPSK menjadi penting dalam pengaplikasian DBK ke semua tindak pidana; dimana pengelolaan anggaran, penyusunan laporan, pengalokasian dana bantuan terhadap kasus-kasus prioritas harus dilakukan. Dalam hal teknis, perlu ada asesmen kerugian yang efektif, serta mengcover keseluruhan dari dampak tindak pidana dan biaya akibat operasional proses hukum.

Konsep Dana Bantuan Korban ini menjadi langkah strategis perkuat kehadiran negara bagi korban kekerasan seksual. Regulasi ini menunjukkan komitmen negara untuk menghadirkan skema Dana Bantuan Korban merupakan langkah progresif, mengingat korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana sering kali tidak diperhatikan pemenuhan hak-haknya. Pada banyak praktik, pelaku tidak mampu untuk memberikan pemulihan terhadap kerugian yang diderita oleh korban kekerasan seksual. Oleh karenanya, menghadirkan peran negara dalam pemenuhan hak korban ini menjadi penting guna memastikan hak-hak korban terpenuhi.

2) Implementasi Restitusi terhadap Korban Kekerasan Seksual

Implementasi dari adanya Restitusi terlihat dari Putusan beberapa kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, diantaranya sbb.:

1) Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN.Grt yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) sejak 2 Oktober 2025.²⁷

Salah satu kasus kekerasan seksual yang terkait dengan adanya Putusan Restitusi terhadap korban adalah kasus yang melibatkan seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Majelis hakim Pengadilan Negeri Garut menyatakan terdakwa M. Syafril Firdaus bersalah dan menjatuhkan hukuman 5 (lima) tahun penjara. Dokter itu juga dikenai denda sebesar Rp 50 juta dan wajib membayar restitusi (ganti rugi) kepada lima korban dengan nilai total Rp 106 juta.

Para korban menerima hak pemulihan mereka berupa restitusi atau ganti rugi, dengan Nilai total restitusi yang diterima adalah Rp

²⁶ Bangun Santoso, *Jeritan Keadilan, LPSK Ungkap Lonjakan Tajam Restitusi Korban Seksual Anak di 2025*, diakses dari <http://www.suara.com.news>, tanggal 18 Desember 2025

²⁷ Info LPSK, 2025

106.335.796. Penyerahan restitusi ini dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di kantor Kejaksaan Negeri Garut pada 28 Oktober 2025, merupakan tindak lanjut dari putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 195/Pid.Sus/2025/PN.Grt yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak 2 Oktober 2025.

Dalam putusan tersebut, terdakwa diwajibkan membayar ganti rugi kepada lima korban sesuai dengan hasil penilaian LPSK dengan rincian:

1. Korban AED sebesar Rp. 14.880.256,-
 2. Korban APN sebesar Rp. 19.650.540,-
 3. Korban AI sebesar Rp. 30.766.000,-
 4. Korban ES sebesar Rp. 12.339.000,-
 5. Korban DS sebesar Rp. 28.700.000,-
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kals 1A Khusus Nomor 669/Pid.Sus/PNBdg tertanggal 5 November 2025 atas nama terdakwa PAP. Restitusi sudah diserahkan pada tanggal 13 Januari 2025 yang pada 3 orang korban dengan perincian:
1. Korban FH sebesar Rp. 79.429.000,-
 2. Korban NK sebesar Rp. 49.9810.000,-
 3. Korban FP sebesar Rp. 8.649.000,-
- Penyerahan Restitusi ini diharapkan menjadi Prakteik baik dalam penegakkan hukum khususnya TPKS, yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan pemulihan bagi korban.²⁸
- 3) Putusan PN Manado tertanggal 26 Januari 2026 dijatuhi Hukuman Penjara 7 tahun dan denda Rp.100 juta terhadap terdakwa HS pelaku KS terhadap Murid-nya. Restitusi terhadap korban sebesar Rp. 15.599.000,-.²⁹

Dalam konteks restitusi bagi korban kekerasan seksual, membahas kemenangan dan kekalahan penting karena memberi perspektif yang realistis tentang hukum. Sebab, meskipun undang-undang menjain hak korban, prosesnya cukup berlarut-larut dan melelahkan ditengan kondisi psikologis korban yang labil.

Akan tetapi tidak semua korban paham tentang Restitusi, salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang dialami seorang perempuan bernama LI warga Minahasa Utara yang menjadi korban kekerasan seksual perkosaan oleh 2 (dua) orang pengacara AT dan TM, dalam menjalani proses perkara justru si Korban menolak Restitusi yang dalam masa tidak stabil

secara emosi awalnya dia merasa bahwa Restitusi tidaklah penting, akan tetapi saat perkara mulai berproses di persidangan, Korban meminta Jaksa untuk menambahkan tuntutan Restitusi, tetapi permohonan ini tidak bisa direalisasikan karena terlambatnya korban memutuskan untuk mengajukan Restitusi. Meskipun ada akhirnya para tersangka dijatuhi hukuman penjara serta denda, tetapi Restitusi tidak diterima oleh Korban karena adanya penolakan saat mulainya kasus berproses di Pengadilan.

3. Tantangan dalam penerapan

Meskipun secara normative hak Restitusi sudah mendapatkan porsi yang mapan dalam peraturan-perundang-undangan Negara akan tetapi masih terdapat kendala dalam implementasinya. Beberapa hal yang dapat dicermati antara lain, sbb.

- a. Nilai besaran nominal restitusi, yang seringkali dianggap tidak sebanding dengan kerugian psikologis, social dan ekonomi dari korban.
- b. Pendangan budaya bahwa kekerasan seksual dianggap pelecehan dan merendahkan martabat perempuan tidak dapat dibandingkan dengan nilai nominal uang seolah-olah memperjualbeikan kehormatan diri perempuan.
- c. Kesenjangan antara nilai putusan dan realisasi pembayaran menunjukkan adanya pekerjaan rumah yang besar dalam eksekusi restitusi, terutama dalam kondisi Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar restitusi

Point C menjadi salah satu kendala dalam hak eksekusi terhadap putusan Restitusi. Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak jarang pelakunya tidak mau membayarkan restitusi atau tidak memiliki harta yang cukup untuk membayarkan restitusi. Dalam hal demikian telah diatur dalam UU TPKS bahwa untuk dilakukan eksekusi berupa pelepasan harta dari Terdakwa, namun apabila masih belum cukup maka Terdakwa akan menjalani pidana tambahan berupa penjara. Bilamana restitusi tersebut tidak terbayarkan oleh Terdakwa sebagaimana adagium *qui non potest solvere in aere, luat in corpore*, maka Terdakwa akan melunasi dan menjalaninya dengan pidana badan, dan dilakukan lelang sita jaminan terhadap harta benda milik Terdakwa/Terpidana.³⁰

²⁸ InfoLPSK, LPSK serahkan Perstitusi Rp.137 Juta pada Tiga Korban TPKS Dokter PAP di Bandung, IG, 14 Januari 2026.

²⁹ Asmara Dewo, Release LBH Manado, Januari 2026.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Implementasi tentang hak restitusi ini sepertinya seolah belum bisa direalisasikan dengan sempurna. Akan tetapi untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimana kekurangan pembayaran restitusi pada korban akan ditanggung oleh negara sampai dengan dapat ditambahkan berupa dana pemulihan pada korban. Disahkannya PP ini menegaskan komitmen Negara dalam memberikan pemenuhan hak korban kekerasan seksual yang mengalami kerugian namun tidak mampu dipenuhi oleh pelaku secara penuh.³¹

PP ini merupakan pelaksanaan teknis dari ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perlunya menetapkan PP tentang Dana bantuan Korban adalah merupakan kompensasi negara kepada korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Beleid tersebut memandatkan pada LPSK selaku Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk mengelola, menghimpun, mengalokasikan, dan memanfaatkan dana yang peruntukkan bagi korban TPKS yang datur dalam aturan pemberian Dana Bantuan Korban. Dengan demikian, hak korban tidak hilang hanya karena keterbatasan ekonomi pelaku.

Meski demikian, perlu dukungan dari para stake holder, pemerintah dari tingkat pusat dan daerah, masyarakat sipil serta sektor swasta. Sumber dana berasal dari berbagai pihak, filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, hingga sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta dari anggaran negara sesuai peraturan yang berlaku.

Dana bantuan korban diberikan dalam bentuk uang sebagai bentuk kompensasi konkret terhadap kerugian yang dialami korban. Pengelolaan dana bantuan korban oleh LPSK meliputi sejumlah tahap, yakni penghimpunan dana, peruntukan sesuai kebutuhan korban, hingga pemanfaatan secara tepat sasaran. LPSK bertugas menyusun kebijakan umum pengelolaan dana, melakukan pencarian dan penerimaan sumber dana, merancang rencana pemberian bantuan, hingga menyalurkan dana dan menyusun laporan pertanggungjawaban secara transparan.

Dalam pelaksanaannya, LPSK juga berkoordinasi dengan kementerian yang menangani keuangan negara guna memastikan pengelolaan dana berjalan akuntabel dan sesuai

regulasi fiskal. Penghimpunan dana yang bersumber dari pihak-pihak non-pemerintah dilakukan melalui mekanisme hibah yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana bantuan korban diperuntukkan pertamanya untuk menutup kekurangan pembayaran restitusi oleh pelaku, sebagaimana telah diputuskan dalam pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Restitusi ini mencakup ganti kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban atau ahli warisnya.

Proses pemberian Dana Bantuan Korban diawali dengan penghitungan kerugian korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Berdasarkan hasil penghitungan itu, LPSK menetapkan besaran restitusi yang wajib dibayarkan pelaku. Besaran ini kemudian disampaikan kepada penyidik atau penuntut umum sebagai bagian dari proses hukum agar mendapatkan putusan pengadilan mengenai besaran restitusi yang harus dibayarkan terpidana kepada korban atau ahli waris.

Negara melalui aparat penegak hukum akan terlebih dahulu menelusuri kemampuan pelaku, termasuk melakukan penyitaan aset-aset yang dimiliki pelaku guna menutupi restitusi tersebut. Namun jika hasil sita aset tidak mencukupi, maka negara hadir melalui Dana Bantuan Korban untuk menutup kekurangan pembayaran restitusi tersebut. Dana ini hanya diberikan sebesar selisih atau kekurangan yang tidak mampu dipenuhi pelaku, sehingga korban tetap memperoleh haknya secara utuh.

Selain untuk kompensasi atas restitusi kurang bayar, dana bantuan korban juga dapat digunakan untuk mendanai pemulihan korban. Pemulihan ini diberikan atas dasar permohonan korban, keluarga korban, atau kuasanya, dan LPSK akan menelaah secara mendalam jenis pemulihan yang dibutuhkan korban. Pemulihan dapat berupa rehabilitasi fisik, psikologis, sosial, atau bantuan lain yang tidak termasuk dalam perhitungan restitusi. Penyaluran bantuan juga mempertimbangkan sinergi program pemulihan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta ketersediaan dana.

PP ini juga menetapkan tenggat waktu yang jelas untuk pencairan hak korban. Dana kompensasi restitusi wajib diberikan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak LPSK menerima salinan putusan pengadilan. Untuk permohonan pendanaan pemulihan yang disetujui, dana wajib disalurkan dalam waktu maksimal 30 hari sejak keputusan ditetapkan LPSK. Dalam hal permohonan pemulihan, LPSK memiliki

³¹ Ibid

wewenang untuk menyetujui atau menolak permohonan berdasarkan hasil telaah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara instrumen yuridis peraturan tentang restitusi sebagai bentuk ganti rugi terhadap korban kejahatan telah cukup komprehensif, hal ini diatur dalam berbagai Peraturan-perundangan di Indonesia, baik yang bersifat umum maupun khusus sampai pada aturan teknis sebagai implementasi dari Undang-Undang yang ada. Dalam hal penerapan ataupun kewenangan dalam penetapan dan proses pembayaran Restitusi berada pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sesuai amanat Undang-Undang, LPSK sebagai lembaga negara non-struktural yang memiliki kapasitas sebagai lembaga yang melakukan penilaian terhadap Restitusi dan menjadi pelaksana atau eksekutor terhadap pembayaran restitusi, termasuk perannya dalam proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan Restitusi terhadap Korban termasuk bagi Korban Kekerasan Seksual.
2. Penerapan hukum tentang Restitusi sebagai bentuk Ganti rugi terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah cukup maksimal dalam memberikan hak bagi korban. Dalam beberapa kasus putusan Restitusi menjadi bagian dari amar putusan hakim dan direalisasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang, hal ini menunjukkan kemajuan dalam penerapan hukum di Indonesia. Salah satu bentuk pemajuan dengan adanya pengaturan yang lebih teknis dalam PP Nomor 29 tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual yang menunjukkan keberpihakan negara sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan terhadap hak-hak korban terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual menjadi perhatian dari pemerintah. Bahwa manakala pelaku tidak memiliki kemampuan membayar, Negara hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak korban secara utuh, memberikan keadilan yang berperspektif pemulihan korban, bukan semata penghukuman pelaku.

B. Saran

1. Restitusi adalah langkah awal dari bangkitnya keadilan yang memaksa pelaku untuk bertanggungjawab yang merupakan sebuah proses utuh sejak awal dalam tahap

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan, namun belum sepenuhnya dilaksanakan atau diperhatikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, apalagi yang tidak diajukan dalam perlindungan LPSK. Perlunya para Aparat Penegak Hukum (APH) memiliki pandangan perspetif korban yang komprehensif sehingga hak restitusi sejak awal sudah menyatu dengan berkas perkara. Tahapan selanjutnya meskipun kasus tersebut tidak diajukan ke LPSK. Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim di Pengadilan dalam praktek persidangan dapat mengupayakan semaksimal mungkin penerapan restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga pada muaranya korban kekerasan seksual mendapat perlindungan dan pemulihan dalam sistem hukum di Indonesia. Dikabulkannya restitusi sendiri merupakan suatu kemajuan dalam peradilan pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak hakim yang tidak mau mengabulkan tuntutan restitusi

2. Keberhasilan dari restitusi bukan hanya tentang terpenuhinya hak hukum korban tetapi juga pemenuhan atas perlindungan nyata, bahkan dari masyarakat dan lingkungan social dimana korban beraktifitas dalam keseharian. Oleh sebab itu perlu sosialisasi yang lebih mendalam bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari sebuah proses pemulihan korban termasuk dalam hal pewujudan restitusi. Dukungan emosional dan sosial dapat membantu korban merasa aman dan dihargai, sementara sikap kritis terhadap *stigma* dan *victim blaind* turut mengurangi tekanan sosial yang mereka dapatkan. Masyarakat juga perlu menyebarkan kesadaran tentang hak korban, termasuk hak atas restitusi, serta mendorong pelaksanaan hukum agar hak-hak korban benar-benar terpenuhi. Partisipasi dalam advokasi, edukasi publik, dan pengawasan informal terhadap proses hukum turut memperkuat pemulihan korban dan penegakan keadilan substantif. Dengan demikian, restitusi tidak hanya menjadi simbol, tapi juga sebagai pengalaman nyata bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi*

- Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung 2001
- Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta Bersama YPPSDM, Jakarta, 2019.
- Abdussalam H.R, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ali Zaidan M, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Bhuana Ilmu Komputer, Jakarta, 2004
- Atmasasmita Romli, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992.
- _____, *Tindak Pidana, Teori, dan Kapita Selekta Kriminologi Eresco*. Bandung. 1992.
- Asfinawati *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS)*, LBH APIK, Jakarta, 2024
- Bambang Waluyo, *Viktimologi : Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Deddy Ismatullah H., *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung 2016.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
- Gunandi Ismu dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan orang*, Deep Publish, Sleman, 2012
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, ed.all, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2020.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2013.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan, Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan 2008.
- _____, [et.al.], *Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana*, USU Press, Medan, 2024.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Yogyakarta, 2004.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009.
- Nanik Sutarni, *Pengantar Hukum Indonesia*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024.
- Ni'matul huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, UII, Yogyakarta Press, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta 2011.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru 2020
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 2009.
- Rohani Budi Prihatin ed.all., *Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Berbagai Perspektif*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2017,
- Sianturi R., *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, 2009.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2012,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung 1992.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2011.
- Ter Haar, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta 1998,
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- _____, dan Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi'*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2004.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta 2007.
- Zahra Nur M., *Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban kekerasan Seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Persepektif Keadilan Gender*, UIN Purwokerto, 2025
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen IV
- Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Undang-undang RI No.31 Tahun 2014 perubahan aats Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
- Kamus/Dictionary**
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003
- Echols John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997.
- Etymon Ensiklopedia, *Asal usul dan Sejarah Estitusi*, Online diakses dari <https://www.etymonline.com/word/restitution>, tanggal 30 Januari 2026, pkl. 20.00
- Merriam Webster Dictionary On-Line, *Restitution* diakses dari [https://www-merriamwebster.com.translate.google/dictionary/restitution? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc](https://www-merriamwebster.com.translate.google/dictionary/restitution?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr hl=id&x_tr_pto=tc) tanggal 30 Januari 2026, pkl..20.30.
- Karya Ilmiah (Jurnal/Disertasi/Tesis)**
- Andreas Lucky Lukwira, *Restitusi Sebagai Penghukuman Alternatif Dengan Manfaat Kepada Pelaku dan Korban*, Dept. Kriminologi Fisip UI, Depok, 2018.
- Aslami, I. F, *Kekerasan Kolektif Sebagai Kejahatan: (Suatu Kajian Kriminologi Dan Filsafat Hukum)*, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 2021.
- Arif Gosita, masalah korban kejahatan. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63
- Bangun Santoso, *Jeritan Keadilan, LPSK Ungkap Lonjakan Tajam Restitusi Korban Seksual Anak di 2025*, diakses dari <http://www.suara.com.news>, tanggal 18 Desember 2025
- Budi Suhariyanto, *Quo Vadis Perlindungan Hukum terhadap Korban melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya)* Puslitbang Kumdil MA-RI, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013
- Fadillah Sabri, *"Pelaksanaan Perlindungan Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Laporan Penelitian"* Fakultas Hukum Universitas Andalas (Padang, 2017
- Isyana Kurniasari Konoras, *Tinjauan Kriminologi terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sulawesi Utara*, Universitas Khairun Ternate, Indonesia, Maluku Utara, Indonesia, SPECTRUM: *Journal of Gender and Children Studies* Vol. 3, No. 2 (2023)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hlm 108
- Ni Putu Rai Yuliantini, Gede Dewa Sudika Mangku, dan Putu Pipit Pricellia Eka Putri, *"Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali"*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7, No. 1, 2021
- Putri, Amira Nabila. *"Tinjauan Batasan Perlindungan dan Peringatan Hukum Bagi Justice Collaborator dalam Perspektif Tindak Pidana Pembunuhan Berencana."* As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2024
- Rahmi, A., *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. De Lega Lata: Jurnal
- Rizvan Imanuddin, *Pendayagunaan Lembaga Restitusi pada Perkara Tindak Pidana*

Maret 2025

Perdagangan Orang di Indonesia, Tesis,
Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas
Indonesia, Jakarta, 2011

Romli Atmasasmita, masalah santunan korban
kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9

Silvia Cahyadi, *Perspektif Hukum terhadap
Perlindungan Anak Korban Kekerasan
Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022*, Jurnal UNES Review, Vol. 6,
No. 4, Juni 2024.

Slamet Mulyono, Perundang-Undangan
Majapahit, Bhatara, Jakarta 1967, hlm 29,
dalam Rini Anggraini, Pemberian Restitusi
sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi
Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang, Tesis

Yuliartini, N. P. R., *Upaya Perlindungan Hukum
Terhadap Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*.
Seminar Nasional Hukum Universitas
Negeri Semarang, 2021,

Internet/Lain-Lain

Apik, Esai - *Dana Bantuan Korban Sebagai
Jawaban atas Mekanisme Ganti Rugi*,
diakses dari Esai - Dana Bantuan Korban
Sebagai Jawaban atas Mekanisme Ganti
Rugi: Sejauh Mana Relevansi dan
Kesesuaiannya?, tanggal 10 januari 2026,
pkl. 12.05.

Asmara Dewo, Release LBH Manado, Januari
2026.

Fina Nailur, *Komnas Perempuan Catat 445.502
Kasus Kekerasan pada 2024*, diakses dari
<https://tirto.id/komnas-perempuan-catat-445502-kasus-kekerasan-pada-2024-g9dj>,
tanggal 3 Oktober 2025, pkl. 11.15

Info LPSK, 2025

InfoLPSK, LPSK serahkan Perstitusi Rp.137 Juta
pada Tiga Korban TPKS Dokter PAP di
Bandung, IG, 14 Januari 2026.

Komnas HAM Ri, Siaran Pers Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan, Komisi Perlindungan Anak
Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas,
diakses dari [20240308-siaran-pers-komisi-nasional-hak-\\$68FW7PX.pdf](#), tanggal 3
Oktober 2025, pkl. 11.10.

Rini kustiasih, Kekerasan Seksual pada Anak
Marak, Apa yang Sebenarnya Terjadi?,
<https://www.kompas.id>, diakses pada 28
Desember 2025, Pkl. 20.00

Siaran Pers Komnas Perempuan tentang
Peluncuran Catatan Tahunan 2024, Sabtu, 8